



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANU ARIYADI Bin JUMADI;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 7 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Troy;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang terletak di RT 008 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwapergi menuju ke rumah Sdr.RANI (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menemui NOVA adik sdr.Rani di RT 008 Kel. GERSIK Kec.Penajam Kab.PPU Kaltim,kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pamit pulang lalu sdr.Rani memanggil terdakwa dan mengatakan "nanti setelah mandi bisa kesini lagi kah,soalnya aku mau titip antarkan barang (sabu-sabu) lalu di jawab terdakwa "iya nanti setelah mandi saya kesini lagi" lalu terdakwa pulang kerumahnya.Setelah selesai mandi terdakwa berangkat lagi kerumah sdr.Rani.
- Kemudian sekira pukul 19.30 wita,saat terdakwa berada dirumah sdr.Rani,sdr.Rani menerima telpon orang yang tidak kenal,setelah menutup telpon sdr.Rani memberikan pada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY yang didalam diselipkan 1 (satu) buah sedotan merah berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabukemudian sdr.Rani menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut ke pembelinya di pinggir jalan yang terletak di RT 008 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim,lalu terdakwa pergi ketempat yang di maksud sdr.Rani sesampainya di lokasi yang dituju, terdakwa diamankan oleh saksi Totok dan saksi Hakim (anggota Reskoba Polres Penajam) dan dilakukan pengeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna merah berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dari mana mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa jawab dari Sdr RANI,kemudian Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan Sdr RANI,selanjutnya terdakwa menunjukkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr.Rani dimana sdr.Rani kebetulan sedang berada diteras rumahnya dan langsung di amankan oleh petugas kepolisian setelah itu terdakwa,Sdr.Rani beserta barang bukti di bawa ke polres Penajam guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor : 144/11082.01/2020 dari Pengdaian cab.Penajam sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/677/VIII/Res.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm) 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih total berat bersih; 0,13 gram dengan berat brutto 0.25 gram atau berat netto 0,13 gram untuk balai BPOM Samarinda.
- Berdasarkan Berita acara pengujian oleh BPOM cab Samarinda nomor; R-PP.01.01.110.1102.09.20.2030. BarangbuktinomorR/330/VIII/2020/Reskoba: sepertitersebutdalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan yang terletak di RT 008 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr.RANI (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menemui NOVA adik sdr.Rani di RT 008 Kel. GERSIK Kec.Penajam Kab.PPU Kaltim,kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pamit pulang lalu sdr.Rani memanggil terdakwa dan mengatakan “nanti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mandi bisa kesini lagi kah,soalnyaaku mau titip antarkan barang (sabu-sabu) lalu di jawab terdakwa "iya nanti setelah mandi saya kesini lagi" lalu terdakwa pulang kerumahnya.Setelah selesai mandi terdakwa berangkat lagi kerumah sdr.Rani.

- Kemudian sekira pukul 19.30 wita,saat terdakwa berada dirumah sdr.Rani,sdr.Rani menerima telpon orang yang tidak kenal,setelah menutup telpon sdr.Rani memberikan pada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY yang didalam diselipkan 1 (satu) buah sedotan merah berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabukemudian sdr.Rani menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut ke pembelinya di pinggir jalan yang terletak di RT 008 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim,lalu terdakwa pergi ketempat yang di maksud sdr.Rani sesampainya di lokasi yang dituju terdakwa diamankan oleh saksi Totok dan saksi Hakim (anggota Reskoba Polres Penajam) dan dilakukan penggeledah oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna merah berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dari mana mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa jawab dari Sdr RANI,kemudian Terdakwa diminta menunjukkan keberadaan Sdr RANI,selanjutnya terdakwa menunjukkan rumah sdr.Rani dimana sdr.Rani kebetulan sedang berada diteras rumahnya dan langsung di amankan oleh petugas kepolisian setelah itu terdakwa,Sdr.Rani beserta barang bukti di bawa ke polres Penajam guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor : 144/11082.01/2020 dari Pengdaian cab.Penajam sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/677/VIII/Res.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm).1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih total berat bersih; 0,13 gram dengan berat brutto 0.25 gram atau berat netto 0,13 gram untuk balai BPOM Samarinda.

- Berdasarkan Berita acara pengujian oleh BPOM cab Samarinda nomor; R-PP.01.01.110.1102.09.20.2030. BarangbuktinomorR/330/VIII/2020/Reskoba: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA bin ASWIYONO di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA Saksi dan rekan Saksi Reisvan melakukan giat penyelidikan atas laporan masyarakat bahwa di Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi Reisvan melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa, berada di pinggir jalan RT 008 Kelurahan Gersik. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa lalu kami geledah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna merah berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi dan rekan polisi lainnya akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna merah berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan kiri kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat rumahnya Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi atau tidak mengonsumsi Narkotika melainkan hanya diam berdiri saja;
- Bahwa pada saat ditangkap pula Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang berkaitan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

2. Saksi ARIS HARYONO bin HAERUDIN di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan istri Saksi yang bernama DEWI MAHARANI Binti LEKKENG ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 20.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tidak lama setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada waktu itu Saksi sedang makan tiba-tiba datang anggota kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan. Kemudian Saksi dibawa ke ruang tamu yang ternyata istri Saksi juga sudah diamankan;
- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan tidak ditemukan apa-apa. kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kaleng makanan warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah dompet hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terletak di bawah meja belajar kamar;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak polisi tersebut adalah milik Saksi dan Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG yang Saksi beli dari Sdr. HERI pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 di rumah sdr. HERI di RT 013 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi beli tersebut Saksi gunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG dan terdapat sisa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap, setelah di periksa di kantor Polisi Saksi baru mengerti Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan disuruh oleh istri Saksi yakni Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. HAFID dan itupun baru Saksi ketahui setelah Saksi pulang kerumah setelah bekerja dan menanyakannya keberadaan sisa Narkotika jenis sabu yang telah konsumsi kepada Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG dan Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG mengatakan kalau Narkotika jenis sabu tersebut telah dijual ke Sdr. HAFID dan Saksi membiarkan saja karena pada saat itu juga sedang butuh uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas Teman saja;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan istri Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

3. Saksi DEWI MAHARANI binti LEKKENG di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan suami Saksi yang bernama ARIS HARIYONO Bin HAERUDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 20.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 006 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tidak lama setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Saksi yakni pada waktu itu Saksi sedang duduk di teras rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian yang datang dan melakukan penangkapan. Kemudian Saksi dibawa ke ruang tamu. Kemudian Polisi juga menangkap suami Saksi;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan penggeledahan badan kepada Saksi dan ditemukan 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih yang sedang Saksi pegang. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kaleng makanan warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah dompet hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terletak di bawah meja belajar kamar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap Terdakwa adalah milik Saksi dan suami Saksi, sisa yang Saksi konsumsi bersama suami Saksi yang dimana Saksi minta tolong antarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. HAFID karena pada saat itu Sdr HAFID sudah membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pada saat itu juga sedang menunggu pesanan online dan sedang sakit kepala sehingga tidak bisa mengantar langsung;
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah apapun kepada Terdakwa ketika menyuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. HAFID dan hanya meminta tolong saja karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mau menjualkan kepada Sdr. HAFID karena Sdr HAFID memaksa dan kebetulan Saksi dan suami sedang butuh uang;
- Bahwa Saksi, suami Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli di perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di RT 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Bungkus Rokok Troy, 1 (satu) Buah Sedotan Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pada saat itu sedang menunggu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan oleh polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa adalah milik dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG;
- Bahwa kronologi Terdakwa sampai bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni awalnya Terdakwa mampir ke tempat Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG, lalu oleh Saksi DEWI MAHARANI Binti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEKKENG, Terdakwa dimintai tolong untuk mengantar sabu ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan di RT 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Ketika sampai disana dan sedang menunggu, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG dapat darimana Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mau mengantarkan karena hanya ingin membantu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG saja karena Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG temannya Terdakwa dan pada saat itu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG sedang sakit kepala dan sedang menunggu belajaa online miliknya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ini oleh Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli di perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Troy;
2. 1 (satu) buah sedotan warna merah.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 144/11082.01/2020 dari Pengdaian cab. Penajam sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/677/VIII/Res.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm). 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat brutto 0.25 gram atau berat netto 0,13 gram.
- Berita Acara Pengujian oleh BPOM cabang Samarinda nomor R-PP.01.01.110.1102.09.20.2030. Barang bukti nomor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/330/VIII/2020/Resnarkoba : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di RT 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Bungkus Rokok Troy, 1 (satu) Buah Sedotan Warna Merah;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap pada saat itu sedang menunggu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan oleh polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa adalah milik dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG;
- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mampir ke tempat Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG, lalu oleh Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG, Terdakwa dimintai tolong untuk mengantar sabu ke seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pinggir jalan di RT 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Ketika sampai disana dan sedang menunggu, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG dapat darimana Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa mau mengantarkan karena hanya ingin membantu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG saja karena Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG temannya Terdakwa dan pada saat itu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG sedang sakit kepala dan sedang menunggu belajaa online miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 144/11082.01/2020 dari Pengdaian cab. Penajam sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/677/VIII/Res.4.2/2020 tanggal 31 Agustus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm). 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat brutto 0.25 gram atau berat netto 0,13 gram dan Berita Acara Pengujian oleh BPOM cabang Samarinda nomor R-PP.01.01.110.1102.09.20.2030. Barang bukti nomor R/330/VIII/2020/Resnarkoba : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah DANU ARIYADI Bin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj



JUMADI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan oleh polisi terhadap Terdakwa, padahal diketahui Terdakwa tidak dapat membuktikan izin memiliki narkotika dan juga tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang menerima Tawaran dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu Kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan diketahui dipersidangan bernama Sdr. HAFID di pinggir jalan di RT 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun pada saat menunggu di lokasi kejadian Terdakwa ditangkap oleh pihak dan pada saat Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Bungkus Rokok Troy, 1 (satu) Buah Sedotan Warna Merah yang diketahui semuanya milik Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. HAFID dan Terdakwa mau mengantarkan karena hanya ingin membantu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG saja karena Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG temannya Terdakwa dan pada saat itu Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG sedang sakit kepala dan sedang menunggu belanja online miliknya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 144/11082.01/2020 dari Pengdaian cab. Penajam sesuai dengan surat kepolisian Resort PPU nomor: B/677/VIII/Res.4.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI (Alm). 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat brutto 0.25 gram atau berat netto 0,13 gram dan Berita Acara Pengujian oleh BPOM cabang Samarinda nomor R-PP.01.01.110.1102.09.20.2030. Barang bukti nomor R/330/VIII/2020/Resnarkoba : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menerima tawaran dari Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu Kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan diketahui dipersidangan bernama Sdr. HAFID di pinggir jalan di RT 008 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima mejadi perantara Jual-Beli Narkotika antara Saksi DEWI MAHARANI Binti LEKKENG dan Sdr. HAFID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Troy dan 1 (satu) buah sedotan warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah digunakan dalam pemeriksaan uji laboratorium dan tidak bersisa serta tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANU ARIYADI Bin JUMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Troy dan 1 (satu) buah sedotan warna merah
Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ARTHA ULLY, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19